

Sudahkah Hukum Menjadi Payung Perempuan?

Setiap tanggal 25 November masyarakat internasional memperingati hari anti kekerasan terhadap perempuan. Tahun ini Jurnal Perempuan merayakannya dengan mengangkat tema “Program Legislasi Nasional yang Pro Perempuan.” Para filsuf hukum mengatakan bahwa masyarakat harus diikat oleh kontrak sosial untuk tunduk pada hukum yang berlaku sebagai sumber pokok keadilan. Namun kaum feminis percaya bahwa sejarah ditulis dari sudut pandang laki-laki. Ini lalu menyebabkan bias, termasuk dalam struktur hukum yang diciptakan dari nilai-nilai patriarkis.

Akibatnya bisa ditebak, di Indonesia yang kulturnya memang masih sangat patriarkis, permasalahan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan hingga kini terus terjadi. Meski telah meratifikasi konvensi CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) namun nampaknya pemerintah sendiri tidak secara bersungguh-sungguh menegakkan hukum yang berkeadilan bagi perempuan. Yang terjadi hingga saat ini justru semakin marak bermunculan peraturan daerah (Perda) yang diskriminatif.

Tingkat kekerasan berbasis gender seperti perkosaan, dan perdagangan perempuan cenderung meningkat setiap tahunnya. Ini disebabkan Indonesia belum memiliki produk hukum yang memadai untuk menjerat pelaku ataupun membuatnya jera. Belum lagi kasus-kasus kekerasan berbasis gender, seperti pelecehan seksual, yang sering terjadi di wilayah-wilayah konflik seperti Aceh, Poso, Ambon dan Papua yang pelakunya tidak ditangkap. Wendy Murphy, seorang pengacara, menggambarkan kondisi ini sebagai “sistemlah yang memfasilitasi kejahatan, karena para pelakunya tidak pernah dihukum.” Jika hal seperti ini terus dibiarkan oleh negara, maka masyarakat akan belajar untuk tidak menghormati hak-hak perempuan.

Kesadaran akan pentingnya revisi hukum Indonesia sehingga lebih berpihak pada perempuan akhirnya menjadi perhatian gerakan perempuan selama bertahun-tahun. Mereka lalu bergabung dalam Jaringan Kerja Prolegnas (Program Legislasi Nasional) Pro Perempuan (JKP3). Yang menjadi prioritas kelompok ini adalah substansi dari

Amandemen UU Kewarganegaraan (sudah berhasil disahkan dalam UU No. 12 Tahun 2006), RUU Perlindungan Saksi (juga baru saja disahkan dalam UU No. 13 Tahun 2006), RUU Anti-Pornografi dan Pornoaksi, RUU Pencegahan Perdagangan Orang, Amandemen UU Kesehatan, Amandemen UU KUHP, serta amandemen UU Perkawinan. Semua produk hukum di atas dianggap yang paling mendesak diurus agar hidup perempuan Indonesia lebih aman.

Beberapa UU yang sudah berhasil disahkan seperti UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi, masih menyimpan titik-titik kelemahan, misalnya disebutkan bahwa hak perlindungan diberikan kepada saksi/korban dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan penjelasan “kasus-kasus tertentu” itu antara lain adalah tindak pidana korupsi, narkoba, terorisme, dan seterusnya yang tidak dengan jelas meliputi kekerasan berbasis gender yang kerap dialami oleh perempuan.

Sementara itu di dalam kondisi yang tidak jauh berbeda, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selama ini berlaku juga ternyata sangat merugikan kaum perempuan dan sudah mendesak untuk diganti. Antara lain karena secara stereotipe menempatkan laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan perempuan sebagai ibu rumah tangga, yang dampaknya hingga kepada UU ketenagakerjaan yang tidak mewajibkan perusahaan memberikan tunjangan keluarga dan kesehatan bagi pekerja perempuan. Ini lalu mengakibatkan pemiskinan terhadap perempuan, yang kita tahu juga banyak yang harus menjadi pencari nafkah utama. Ia juga tidak jelas mengatur tunjangan pasca perceraian, dan masih banyak lagi persoalan hukum kita yang ternyata sangat seksis dan bias gender. Di edisi ini, ada baiknya anda menyimak setiap artikel baik-baik sebab mungkin semua itu terjadi pada diri anda.

Jika program legislasi nasional yang pro perempuan ini berhasil dicanangkan, maka paling tidak perempuan Indonesia sudah memiliki payung yang cukup kuat agar terhindar dari hujan kekerasan dan diskriminasi berbasis gender di negeri ini.
(AV)

